



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/121/2018
TENTANG
KELOMPOK KERJA STANDAR MUTU DAN KECUKUPAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat, diperlukan standar mutu dan kecukupan gizi yang tepat, yang mengacu pada hasil kajian dan penelitian oleh kelompok kerja yang kompeten;
- c. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dan uraian tugas kelompok kerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/124/2017 tentang Kelompok Kerja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA STANDAR MUTU DAN KECUKUPAN GIZI.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/124/2017 tentang Kelompok Kerja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/121/2018
TENTANG
KELOMPOK KERJA STANDAR MUTU
DAN KECUKUPAN GIZI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA STANDAR MUTU DAN KECUKUPAN GIZI

A. Susunan Keanggotaan

1. Tim Pengarah

- a. Pelindung : Menteri Kesehatan
- b. Ketua : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
- c. Sekretaris : Direktur Gizi Masyarakat
- d. Anggota :
 - 1) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 3) Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 4) Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 - 5) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 6) Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian
 - 7) Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional
 - 8) Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - 9) Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 - 10) Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

2. Kelompok Kerja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi

a. Pokja Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Ketua : Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS

Sekretaris : Dr. Mira Dewi, S.Ked, M.Si

Anggota :

- 1) Prof. Dr. dr. Ratna Djuwita, MPH
- 2) Prof. Dr. dr. Purwastyastuti A, M.Sc, Sp.FK.
- 3) Prof. Dr. dra. Ratu Ayu Dewi Sartika, Apt, M.Sc
- 4) Dr. Ir. Hadi Riyadi, MS
- 5) Dr. Ir. Cesilia Meti. D, M.Sc
- 6) Moesijanti Soekatri, MCN, Ph.D
- 7) Dr. rer.nat. Rahmana Emran Kartasasmita, M.Si, Apt
- 8) Dr. Agus Tri Winarto, SKM, M.Kes
- 9) Dr. Abdul Mun'im, M.Si, Apt
- 10) Dr. Judiono, MPS
- 11) Dr. Sri Sudaryati Nasar, Sp.A(K)
- 12) Dr. dr. Lani C Gultom, Sp.A(K)
- 13) Dr. Astuti Lamid, MCN
- 14) Dr. Conny Tanjung, Sp.A(K)
- 15) Dr. Ida Musfiroh, MSi, Apt.
- 16) Ir. Siti Muslimatun, M.Sc, Ph.D
- 17) dr. Elvina Karyadi, M.Sc, Ph.D, Sp.GK
- 18) dr. Fiastuti Witjaksono, MS, SpGK
- 19) Sugeng Eko Irianto, MPS, Ph.D
- 20) Nurfi Afriansyah, SKM, M.Sc
- 21) Pratiwi Yuniarti Martoyo, STP, MP
- 22) Galopong Sianturi, SKM, MPH
- 23) R. Giri Wurjandaru, SKM, M.Kes
- 24) Andri Mursita, SKM, M.Epid
- 25) Yuni Zahraini, SKM, MKM
- 26) Eny Susanti, SE

b. Kelompok Kerja Acuan Label Gizi (ALG)

Ketua : Dr. Rimbawan, M.Sc

Sekretaris : Dr. Nelis Imanningsih, M.Sc

Anggota :

- 1) Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi, M.Sc
- 2) Prof. Dr. Ir. Sugiyono, M.AppSc
- 3) Prof. Dr. Ir. Dodik Briawan, MCN
- 4) Prof. Dr. Ir. Evy Damayanthi, MS
- 5) Drs. Tepy Usia, Apt., M.Phil., Ph.D
- 6) Ir. Helda Khusun, M.Sc, Ph.D
- 7) Meliza Suhartatik, STP
- 8) Ir. Mursalim, MPH
- 9) Djoko Prawoto, B.Sc
- 10) Paulina Hutapea, SKM

c. Kelompok Kerja Data Komposisi Pangan Indonesia (DKPI)

Ketua : Dr. Marudut S, MPS

Sekretaris : Dr. Fitrah Ernawati, M.Sc

Anggota :

- 1) Prof. Ahmad Sulaeman, MS, Ph.D
- 2) Prof. Nuri Andarwulan, M.Si
- 3) Prof. Dr. Muhayatun, MT
- 4) Dr. Abas Basuni Jahari, M.Sc
- 5) Dr. Atmarita, Ph.D
- 6) Dr. Mien Karmini, MS
- 7) Dr. Ir. Dewi Permaesih, MKes
- 8) Dr. Ir. Umi Fahmida, M.Sc
- 9) Dr. Haryono
- 10) Dr. Rugayah, M.Si
- 11) Ir. Yuliva
- 12) Dra. Prihastini Ngudi Lestari, MM
- 13) Nils Aria Zulfiyanto, M.Sc
- 14) Nazarina, M.MedSci
- 15) Drs. Almasyhuri, Apt., M.Si
- 16) Nunung Nurjanah, SP, M.Si
- 17) Yurista Permanasari SKM, M.Si
- 18) Dyah Santi Puspitasari, SKM, MKM

- 19) Rika Rahmawati, SP, MPH
- 20) Irlina Raswanti Irawan, SKM, M.Epid
- 21) Ir. Sri Prihartini, MKes
- 22) Elisa Diana Julianti, SP, M.Si
- 23) Nurul Ikka Sekardani, S.Farm., Apt.
- 24) Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS
- 25) Dr. Hera Nurlita, S.Si.T, M.Kes
- 26) Rini Suhartini, SKM, MA
- 27) Lina Marlina, SP, M.Gz

d. Kelompok Kerja Pangan Khusus dan Pangan Fungsional (PKPF)

Ketua : Dr. Ir. Budi Setiawan, MS

Sekretaris : Dr. Rina Agustina, M.Sc, Ph.D

Anggota :

- 1) Prof. Dr. dr. Sarwono Waspadji, Sp.PD, KEMD
- 2) Prof. Lilis Nuraida, M.Sc, Ph.D
- 3) Dr. dr. Damayanti R. Sjarif, SpA(K)
- 4) Prof. Dr. C. Hanny Wijaya
- 5) Dr. Ary Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MMB
- 6) Dr. dr. Ali Sungkar, Sp.OG(K)
- 7) Dr. Iskari Ngadiarti, M.Sc
- 8) Dr. Fatmah, SKM, M.Sc
- 9) Dr. Didit Damayanti, M.Sc
- 10) Dr. Tiurma Sinaga, MSFA
- 11) Dr. Purwita Wijaya Laksmi, Sp.PD-Ger
- 12) Dr. Ir. Retno Dumilah Esti Widjayanti
- 13) Dr. Puspo Edi Giriwono
- 14) dr. Nurul Ratna Mutu Manikam, M.Gizi, SpGK
- 15) dr. Hario Tilarso, Sp.KO, FACSM
- 16) dr. Klara Yuliarti, SpA(K)
- 17) Triyani Kresnawan, DCN, M.Kes, RD
- 18) Mery Aitonam, STP, M.Si, RD
- 19) Suharyati, M.Kes
- 20) Lora Sri Nofi, SKM, M.NutrDiet
- 21) Yusra Egayanti, S.Si, Apt
- 22) dr. H. K.M. Taufiq, MMR
- 23) dr. Marina Damajanti, MKM

- 24) Eko Prihastono, SKM, MA
- 25) Dolfina Marlein Leiwakabessy, SKM
- 26) dr. Rivani Noor, MKM`

3. Sekretariat Kelompok Kerja

- a. Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- c. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- d. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- e. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- f. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- g. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian
- h. Kepala Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan, Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional
- i. Direktur Standardisasi Produk Pangan, Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan
- j. Kepala Bidang Sarana Penelitian, Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- k. Direktur Pusat Teknologi Agroindustri, Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

B. Uraian Tugas

- 1. Dewan Pengarah mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan standar mutu dan kecukupan gizi; dan
 - b. memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi.

2. Kelompok Kerja mempunyai tugas:
 - a. mereview dan menyusun naskah akademik serta merumuskan Angka Kecukupan Gizi;
 - b. mereview dan menyusun naskah akademik serta merumuskan Acuan Label Gizi;
 - c. mereview dan menyusun naskah akademik serta merumuskan Data Komposisi Pangan Indonesia;
 - d. mereview dan menyusun naskah akademik serta merumuskan Pedoman Pengaturan Pangan Khusus dan Pangan Fungsional;
 - e. melakukan pertemuan Kelompok Kerja secara regular.

3. Sekretariat Kelompok Kerja mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi kegiatan oleh masing-masing Kelompok Kerja;
 - b. mengumpulkan dan menyediakan informasi untuk kelancaran tugas Kelompok Kerja;
 - c. mengoordinasikan dan mendistribusikan hasil kerja Kelompok Kerja kepada anggota;
 - d. membantu Kelompok Kerja dalam bidang administrasi; dan
 - e. memberikan layanan dan penjelasan kepada instansi yang memerlukan data/informasi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK